PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(Studi Di Kabupaten Lombok Utara)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

D I R A S I D
NIM. D1A.011.095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(Studi Di Kabupaten Lombok Utara)

Oleh :

D I R A S I D
D1A. 011. 095

Menyetujui,

Mataram, 15 Oktober 2018

Pembimbin Pertama,

Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH
NIP. 197809122003121001

PELAKSANAAN PENGSIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERANGKAT DAERAH

(Study Di kabupaten Lombok Utara)

DIRASID

D1A 011 076

Fakultas Hukum

Universitas mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pengisian jabatan perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Manfaat yang ingin dicapai dalam Penulisan skripsi ini adalah secara akademis dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemda Kabupaten Lombok Utara terkait dengan pengisian jabatan perangkat di Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian ini menyatakan bahwa Pengaturan pelaksanaan pengisian jabatan perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan mekanisme Pengisian Jabatan perangkat Daerah dilakukan berdasarkan seleksi secara terbuka yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi atau Timpansel. sedangkan tata cara pengisian Jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka jabatan pada instansi pemerintah pusta dan daerah .

Kata Kunci : Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

IMPLEMENTATION OF CLEANING REGIONAL DEVICE POSITION BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING REGIONAL DEVICES

(Study in North Lombok district)

This study aims to determine the arrangement and implementation of filling in the position of regional apparatus based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The benefits to be achieved in writing this thesis are academically able to contribute to the development of legal science, especially in the field of Constitutional Law. Theoretically, it is expected that it can provide benefits to the North Lombok Regency Government in relation to filling in the position of the device in North Lombok Regency.

This study states that the arrangement of the implementation of regional positions in the North Lombok Regency is carried out based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. Whereas the mechanism for filling in Regional Positioning is carried out based on open selection conducted by the Selection or Timpansel Committee Team. while the procedure for filling Regional Positioning Offices in the Government environment includes setting up the preparation, implementation and monitoring and evaluation of the implementation of open promotions for positions in the librarian and regional government agencies.
Keywords: Filling Regional Device Position

PENDAHULUAN

Secara umum daerah merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi sedangkan untuk daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Bupati atau Wali Kota berdasarkan hasil pemilihan umum yang memiliki suatu kedudukan tertentu yang diberikan tugas dan tanggungjawab secara umum dibantu oleh aparatur Daerah dan lainya.[1] Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Sedangkan perangkat daerah merupakan suatu organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi

[1]Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[2] Amandemen Undang-Undang Pemda Undang-Undang No 9 Tahun 2015

dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.[3]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, kelembagaan fungsi staf serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah[4].

Kriteria pembentukan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sedangkan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pengertian pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis

[3] Pasal 13 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
[4] Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengaturan tentang perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur di dalam pasal 208 ayat 1 dan 2 terdiri dari : 1) kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahaan dibantu oleh perangkat Daerah, 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil Negara.[5]

Pada pasal 209 ayat (2) dijelaskanbahwa perangkat daerah kabupaten terdiri atas : sekretaris daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan, sedangkan pada ayat (3) perangkat daerah dan kabupate/kota sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 selain melaksanakan Urusan Pemerintahan dan menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam BAB IX UU ASN menggunakan judul Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Pasal 108 ayat (1) UU ASN menyatakan bahwa,

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

---

[5] Pasall 209 Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Amandemen Undang-Undang Pemda lm 180-181

[6] Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 109 ayat (1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan Non PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan presiden[7]

Berdasarkan kewenangan kepala daerah atau Bupati dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terdiri dari : [8]

Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengusulan nama calon, penetapan,dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi

Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pengawai Aparatur Sipil Negara

Meminta informasi dari pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara

Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara

Meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 1 peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

[7] Pasal 108 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[8] Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Ibid*

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan berdasarkan pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan asas :

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah

Efisiensi

Efektivitas

Pembagian habis tugas

Rentang kendali

Tata kerja yang jelas

Fleksibilitas.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri (Mendagri, red) bagi Perangkat Daerah dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota, bunyi Pasal 3 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah tersebut. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, lanjut peraturan Pemerintah ini, menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Peraturan daerah kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Peraturan daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menimbang:[9] bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

[9] Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Permenpan No 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah

Mengenai mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan perangkat daerah diatur lebih detail pada Permenpan No 13 Tahun 2014 tentang Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggai Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam melakukan pengisian lowongan jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilakukan tahapan sebagai berikut:[10]

Persiapan

1. Pembentukan Panitia Seleksi

Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dalam hal KASN belum terbentuk maka :

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Panitia Seleksi terdiri atas unsur :

Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan;

pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowon

akademisi/pakar/profesional.

[10] Permenpan No 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 memenuhi persyaratan: .[11]

memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan

memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;

Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.

Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45%.

Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (*assessor*) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.

Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong.

Pelaksanaan

1. Pengumuman lowongan jabatan

Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi agar diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *on-line*/internet).

Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) Pada Instansi Pusat:

[11] Permenpan No 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah

untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya (setara dengan eselon Ia dan Ib) diumumkan terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional;

untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (setara dengan eselon IIa dan IIb) diumumkan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat pada tingkat kementerian yang bersangkutan

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama pada kementerian/lembaga dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pada Instansi Pemerintah Provinsi :

Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya diumumkan terbuka dan kompetitif kepada instansi lain paling kurang pada tingkat Provinsi

Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan, dan/atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama pada Instansi Pemerintah Provinsi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan

lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota :

Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan, dan/atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

Pengisian jabatan pimpinan pratama pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi di di Kabupaten Lombok Utara).

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara meliputi (a). tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Bupati dan Wakil Bupati; (b). kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara; (c). kebudayaan; (d). pertanahan; dan (e). tata ruang.[12] Keistimewaan dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan

[12]Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 15 Tahun 2016

wewenang Bupati dan Wakil Bupati antara lain syarat khusus bagi calon pegawai adalah hanya yang berdomisili di kabupaten Lombok Utara, dan pengisian perangkat daerah adalah calon pegawai yang berdomisili di kabupaten Lombok Utara. Bupati dan Wakil Bupati memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang sebagaimana Bupati dan Wakil Bupati lainnya, ditambah dengan penyelenggaran urusan–urusan pengisian perangkat daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara No 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara

Pada pasal 3 ayat :

Susunan organisasi sekretariat Daerah terdiri dari :

Sekretaris daerah

Asisten Pemerintahan

Asisten Perekonomian dan Pembagunan

Asisten Administrasi Umum

Bagian Struktur Organisasi Sekretaris Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian yang tidakt terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Berdasarkan pasal 4 tentang secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur pada ayat :

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

Bagan Struktur organisasi Sekretariat DPRD

Pasal 5 ayat :

Susunan organisasi inspektorat

Kelompok jabatan fungsional auditor

Bagan Struktur organisasi inspektorat

Pasal 6 tentang dinas, Kepemudaan dan Olahraga, ayat :

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah.Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap PeraturanPemerintah sebelumnya. Selain Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi. .[13]

Pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Muhammad Iqbal[14] mengatakan bahwa tata cara pengisian perangkat daerah yaitu mengacu kepada Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang isinya

Jabatan administrator

Jabatan Pengawas

Jabatan pimpinan tinggi.

Selanjutnya dikatakan bahwa[15] yang membentuk paslon tidak ada keterlibatan di maupun di kabupaten tetapi koordinasi tetap di

[13] Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007

[14] Muhammad Iqbal, Kepala Bidang Pengembangan SDM, BKD Kabupaten Lombok Utara, Wawancara, Tanggal 2 April 2018

[15] Muhammad Iqbal, Kepala Bidang Pengembangan SDM, BKD Kabupaten Lombok Utara, Wawancara, Tanggal 2 April 2018

lakukan atau dijalankan seperti otonomi daerah. tetapi Bupati menunjukkan siapa-siapa saja yang akan menjadi panitia dan peserta yang ikut seleksi bisa dari kabupaten itu sendiri dan bisa juga kabupaten lainnya atau bisa dari yaitu yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil wawanancara lainnya dengan Bapak Muhammad Iqbal[16] mengatakan bahwa paslon tidak ada keterlibatan di maupun di kabupaten tetapi koordinasi tetap di lakukan atau dijalankan seperti otonomi daerah. tetapi Bupati menunjukkan siapa-siapa saja yang akan menjadi panitia dan peserta yang ikut seleksi bisa dari kabupaten itu sendiri dan bisa juga kabupaten lainnya atau bisa dari yaitu yang memenuhi persyaratan.

Untuk jabatan fungsional diisi berdasarkan[17]: Formasi CPNS, Impasing sesuai dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi berdasarkan kepangkatan dan golongan yang sama dengan jabatan administrator. Apabila ada jabatan pimpinan tinggi yang kosong maka akan dilakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

---

[16] Muhammad Iqbal, Kepala Bidang Pengembangan SDM, BKD Kabupaten Lombok Utara, *Wawancara*, Tanggal 2 April 2018

[17] Nasruddin, S.Sos, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, Wawancara, Tanggal 2 April 2018

III PENUTUP

(1) Kesimpulan, (a) Pengaturan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pengisian Jabatan perangkat Daerah dilakukan berdasarkan mekanisme seleksi terbuka yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi atau Timpansel, (b) Pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dikarenakan masih ada beberapa pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan Kulitas pendidikan, keahlian, kopetensi, potensi, pangkat dan golongan serta hasil dari tim Penilaian Kerja, sedangkan tata cara pengisian Jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka jabatan pada instansi pemerintah pusta dan daerah (2) **Saran :** Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : (a) Pengaturan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara hendaknya sesuai dan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta Permenpan No.13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan permasalahan dan sengketa seperti yang terjadi pada seleksi yang telah dilakukan. (b) Diperlukannya penerbitan Peraturan Bupati yang lebih rinci yang mengatur lebih lanjut tentang syarat-syarat kompetitif pengisian jabatan agar tidak terjadi variasi pelaksanaan pengisian jabatan disetiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, 1984. Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan hukum Nasional, Armico, Bandung.

David Held dalam Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Anggota Ikapi, 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemda, Sinar Grafika. Jakarta

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 13 Tahun 2014 Tentang Pengisian Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara